

**PELARANGAN PENJUALAN *MINDOIN* TANAH KARANG DESA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG –UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA
(Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,
Bali)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**

**Oleh :
I Nyoman Widi Gita Kesawa
NIM. 1814101127**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,

Dr. Dewa Bagus Sanjaya,
M.Si.NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh I Nyoman Widi Gita Kesawa
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 17 Februari 2022

Dewan Penguji



Drs. Ketut Sudiatmaka., M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)




Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 19611231198703101

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Februari 2022

Mengetahui

Ketua Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)
NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pelarangan Penjualan *Mindoin* Tanah Karang Desa Dalam Perspektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali)** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 17 Februari 2022
Yang Menyatakan

I Nyoman Widi Gita Kesawa
NIM. 1814101132

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pelarangan Penjualan Mindoin Tanah Karang Desa Dalam Perspektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan dan saran baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi M.Pd.,M.Eb., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,L.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Dr. Made Sugihartono, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan serta menjadi Pembimbing Akademik juga telah banyak memberikan motivasi dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan kesungguhan hati dalam membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Penguji yang telah banyak membantu, memberikan saran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran walaupun ditengah kesibukan beliau
9. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Hukum yang selalu mendidik dan memberikan motivasi selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Hukum.
10. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah bersedia membantu dan memberikan berbagai macam informasi selama perkuliahan.
11. Kepala Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, I Wayan Widiada dan Ni Nyoman Artini serta Kakak tercinta, Ni Luh Putu Ratih Pratiwi dan I Gede Krisna Dwipa dan Kakak Ipar I Made Kusuma Tirta serta teman spesial Ni Kadek Yulinda Irdamawati dan juga keluarga besar tersayang yang tiada hentinya selalu memberikan semangat dan dorongan moral dalam menyelesaikan studi skripsi ini.

13. Sahabat dan para teman Ananta Wasistha, Dwiky Nugraha, Dewa Indra dan juga teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2018 yang turut memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang berkaitan dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan yang tersaji dalam skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukannya dari para pembaca yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk sebagai masukan bagi para penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi para pembaca.



Singaraja, 17 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	7
2.1.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	7
2.1.1.2 Penyelenggaraan Hukum Adat Bali.....	9
2.1.1.3 Prinsip Dasar Hukum Adat Bali.....	17
2.1.2 Tanah Karang Adat.....	20
2.1.2.1 Pengertian Tanah Karang Adat.....	20
2.1.2.2 Konsep Tanah Karang Desa.....	22

2.1.2.3	Kewajiban Pemilik Tanah Karang Desa.....	23
2.1.2.4	Tinjauan Umum tentang Penjualan Tanah pekarangan adat.....	25
2.1.2.4.1	Hak Milik Atas Tanah.....	25
2.1.2.4.2	Peralihan Hak Milik Atas tanah.....	30
2.1.3	Penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.....	33
2.1.3.1	Pengertian Penjualan <i>Mindoin</i>	33
2.1.3.2	Kendala Dalam Penjualan <i>Mindoin</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Sifat Penelitian.....	35
3.3	Data dan sumber data.....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5	Subyek dan Obyek Penelitian.....	38
3.6	Teknik Penentuan Sample Penelitian.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Sejarah Desa Tista	40
4.1.2	Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Tista.....	40
4.1.3	Sistem Mata Pencarian.....	41

4.2 Hasil Penelitian	41
4.2.1 Penjualan Tanah di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.....	41
4.2.2 Penjualan <i>Mindoin</i> Di Desa Tista Di Tinjau Dari Prespektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan.....	50
4.2.3 Kedudukan Awig – Awig Desa Adat Tista Dengan Undang – Undang Pokok Agraria.....	54
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Penjualan Tanah Di Desa Tista, Kecamatan Kabupaten Karangasem, Bali.....	61
4.3.2 Pengaruh Bagaimana Penjualan <i>Mindoin</i> Di Desa Tista Di Tinjau Dari Prespektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian.....	65
4.3.3 Kedudukan Awig – Awig Desa Adat Tista Tengan Undang – Undang Pokok Agraria.....	67
4.3.4 Penjualan <i>Mindoin</i> di Desa tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	73

DAFTAR RUJUKAN.....	73
LAMPIRAN.....	80

